



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0030 Tahun 2024

TENTANG

BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca, perlu ditunjuk Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur yang menampilkan sosok inspiratif dan menjadi motivator untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
4. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0020 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penetapan Bunda Literasi di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Mengukuhkan Saudari Radiah sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024;

KEDUA : Peran dan Tugas Bunda Literasi sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menampilkan sosok diri yang dapat diteladani dan menginspirasi masyarakat dalam peningkatan pembudayaan kegemaran membaca serta kecakapan literasi lainnya di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Memberikan pertimbangan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, maupun masyarakat;
3. Bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Membangun jejaring dan kerja sama secara berkala dengan Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang literasi;
5. Meningkatkan partisipasi aktif baik keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat dalam Gerakan Nasional Gemar Membaca di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Menerima saran, masukan, tuntutan, serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Mei 2024  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur